



P U T U S A N

Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cangkuang Rt 01 Rw 05 Desa Cangkuang
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Tirta Sonjaya, S.H & Rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor H-280/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2019/PN.Blb tanggal 6 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Blb tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Blb tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO, bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO, dengan pidana penjara **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dilakban
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung flit warna putih,
 - sumbu kompor (terbuat dari jarum),
 - kabel tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca)
 - sedotan kecil warna beningdirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan pembelaan namun menyatakan menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Bandung-Sumedang di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Perkemahan Kiara Payung Sumedang , atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung dikarenakan para saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana Terdakwa tinggal, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya Terdakwa menelephone Sdr.UTE (belum tertangkap) dengan maksud untuk **membeli** sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,-, selanjutnya Sdr. UTE menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang kerekening atas nama REFENA, lalu Terdakwa menelepon kembali dan mengatakan bahwa uang sudah dikirim lewat transfer, selanjutnya satu jama kemudian Sdr.UTE, menelepon menyuruh Terdakwa ke arah bumi perkemahan kiara payung didekat selamat datang di bumi perkemahan ada gerbang warna biru ada tiang listrik disimpan dibawah kayu dibungkus makanan ringan yang dibungkus dengan lakban warna hitam berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu , setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa langsung dibawa kerumah untuk digunakan, selang sehari ketika Terdakwa akan pergi ke arah Cireungit tiba-tiba datang saksi LUKMAN, dan saksi TOPAN (saksi penangkap) menangkap dan menggeledah dan ditemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dilakban 1 (satu) buah HP merk Samsung flit warna putih, sumbu kompor (terbuat dari jarum), kabel tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca) sedotan kecil warna bening yang dimasukan dalam cepuk rokok yang disimpan dalam tas warna coklat merk jeep..Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM NO. CONTOH : 19.093.99.05.05.0078 K tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra.AMI DAMILAH,Apt, menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip transaran tidak berwarna dengan bobot bersih 0.13 gram (habis dilab), positif termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019,, bertempat pinggir jalan Cireungit Desa Tanjungsari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung , atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya menerangkan bahwa di daerah tersebut ada orang yang sering menyalahgunakan narkotika. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi LUKMAN dan saksi TOPAN petugas Sat Narkoba Polres Bandung (saksi penangkap) melakukan penyidikan dan ketika berada di daerah Cireungit ada seorang yang gerak geriknya mencurigakan, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ternyata pada diri Terdakwa terdapat ditemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dilakban 1 (satu) buah HP merk Samsung flit warna putih, sumbu kompor (terbuat dari jarum), kabel tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca) sedotan kecil warna bening yang dimasukan dalam cepuk rokok yang disimpan dalam tas warna coklat merk jeep..Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM NO. CONTOH : 19.093.99.05.05.0078 K tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra.AMI DAMILAH,Apt, menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip transaran tidak berwarna dengan bobot bersih 0.13 gram (habis dilab), positif termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019,, bertempat Kampung Canguang Rt 01 Rw 05 DEsa Canguang Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa setelah mendapat sabu-sabu dari Sdr.UTE (belum tertangkap) Terdakwa langsung pergi ke rumah dan membuka bungkus tersebut yang berisi sabu-sabu langsung menggunakan sabu-sabu tersebut, sabu-sabu tersebut Terdakwa gunaka dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa membuat alat dari bekas botol aqua untuk dijadikan bong (alat hisap) kemudian isi Bong diisi dengan air putih dan memasukan sabu-sabu kedalam cangklong serta membakarnya dengan api kecil lalu



dihisap menggunakan Bong. Setelah menghisap sabu-sabu tersebut, yang dirasakan oleh Terdakwa badan tenak, semangat dan susah tidur. Setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi LUKMAN dan saksi TOPAN petugas Sat Narkoba Polres Bandung (saksi penangkap) lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan Test urine terhadap terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung METAMPHETAMIN).. Berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan Polres Bandung Nomor : R-06/II/2019/Kes tanggal 13 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.LENY MARLIANTINY atas nama YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a. GOLONGAN AMPETHAMIN | : Negatif (-) |
| b. GOLONGAN METAMPHETAMIN | : Negatif (+) |
| c. GOLONGAN CANNABINOID / GANJA (THC) | : Positif (-) |
| d. GOLONGAN OPIUM MORPHIN (PUTAW) | : Negatif (-) |
| e. GOLONGAN BENZODIAZEPINE | : Negatif (-) |

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **tersebut diatas dinyatakan mengandung Zat Dimaksud..**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan Cireungit Desa Tanjungsari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
 - Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah tersebut, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi TOPAN dan saksi keduanya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dilakban 1 (satu) buah HP merk Samsung flit warna putih, sumbu kompor (terbuat dari jarum), kabel tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca) sedotan kecil warna bening yang dimasukkan dalam cepuk rokok yang disimpan dalam tas warna coklat merk jeep;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengonterogasi dan memeriksa terdakwa di Kantor Sat Res Narkoba Polres Bandung;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. UTE (DPO)
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa setelah mendapat sabu-sabu Terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu dengan maksud untuk mencoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas menerima dan menggunakan Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa dari hasil tes urine terdakwa hasilnya positif (+) mengandung narkoba Golongan I Jenis Shabu/Met;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2. Saksi TOPAN HERNAWAN BIN AHIM PANTIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan Cireungit Desa Tanjungsari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO , bersama saksi LUKMAN
- Bahwa benar dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dilakban 1 (satu) buah HP merk Samsung flit warna putih, sumbu kompor (terbuat dari jarum), kabel tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca) sedotan kecil warna bening yang dimasukkan dalam cepuk rokok yang disimpan dalam tas warna coklat merk jeep;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengonterogasi dan memeriksa terdakwa di Kantor Sat Res Narkoba Polres Bandung;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. UTE (DPO)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa setelah mendapat sabu-sabu Terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu dengan maksud untuk mencoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas menerima dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa dari hasil tes urine terdakwa hasilnya positif (+) mengandung narkotika Golongan I Jenis Shabu/Met;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wib, bertempat pinggir jalan Cireungit Desa Tanjungsari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung oleh saksi LUKMAN dan TOPAN (saksi penangkap)
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa terdapat barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dilakban 1 (satu) buah HP merk Samsung flit warna putih, sumbu kompor (terbuat dari jarum), kabel tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca) sedotan kecil warna bening yang dimasukan dalam cepuk rokok yang disimpan dalam tas warna coklat merk jeep Bahwa benar selanjutnya saksi mengonterogasi dan memeriksa terdakwa di Kantor Sat Res Narkoba Polres Bandung;
- Bahwa benar terdakwa, mendapat narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. UTE (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui ATM;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. UTE dari media sosial dan belum pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat sabu-sabu dari Sdr UTE (belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar jam 21.00 Wib, bertempat Kampung Canguang Rt 01 Rw 05 Desa Canguang Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung menggunakan sabu-sabu dengan maksud untuk mencoba karena Sdr.UTE mengatakan bahwa setelah menggunakan sabu-sabu badan akan kuat dan stamina akan kuat dan akan enak tidur, namun setelah dicoba ternyata tidak ada pengaruhnya.
- Bahwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak menghabiskan paket sabu-sabu tersebut karena masih mencoba sehingga masih bersisa dalam jumlah sedikit.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan pergi kedaerah cireungit dan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibawa di dalam ransel yang dikenakan Terdakwa, dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dipinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh saksi LUKMAN dan TOPAN (dari Polres Bandung

- Bahwa benar setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Bandung dan dilakukan pemeriksaan tes urine dan ternyata hasilnya positif.
- Bahwa benar sebelum tertangkap Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tdak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dilakban
- 1 (satu) buah HP merk Samsung flit warna putih,
- sumbu kompor (terbuat dari jarum),
- kabel tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca)
- sedotan kecil warna bening

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM NO. CONTOH : 19.093.99.05.05.0078 K tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra.AMI DAMILAH,Apt, menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip transfaran tidak berwarna dengan bobot bersih 0.13 gram (habis dilab), positif termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD dan saksi TOPAN HERNAWAN BIN AHIM PANTIANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di pinggir jalan Cireungit Desa Tanjungsari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dari hasil penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dimana di daerah tersebut sering terjadi tindak penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 dari Saudara UTE (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah uangnya ditransfer, saudara UTE mengirim petunjuk melalui sms ke terdakwa, kemudian terdakwa berangkat sesuai petunjuk arah menuju bumi perkemahan kiara payung dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik shabu dibumi perkemahan kiara payung di dekat tiang listrik tidak jauh dari gerbang berwarna biru, tersimpan dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus makanan ringan yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam dan kemudian paket shabu tersebut dibawa ke rumah untuk digunakan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas menerima dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika Jenis Shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cangkung Rt 01 Rw 05 Desa Cangkung Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung, terdakwa menggunakan Shabu tersebut dengan membuat alat dari bekas botol aqua untuk dijadikan bong (alat hisap) kemudian isi Bong diisi dengan air putih dan memasukan sabu-sabu kedalam cangklong serta membakarnya dengan api kecil lalu dihisap menggunakan Bong seperti merokok;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R-06/II/2019/Kes tanggal 13 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.LENY MARLIANTINY atas nama YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTianto dan hasilnya positif (+) mengandung Narkotika golongan I jenis shabu/MET, pemeriksaan Test urine terhadap terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung METAMPHETAMIN;
- Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM NO. CONTOH : 19.093.99.05.05.0078 K tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra.AMI DAMILAH,Apt, menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip transaran tidak berwarna dengan bobot bersih 0.13 gram (habis dilab), positif termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.*;

Menimbang, bahwa pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANO, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi Shabu yang dibeli dengan membuat alat dari bekas botol aqua untuk dijadikan bong (alat hisap) kemudian isi Bong diisi dengan air putih dan memasukan sabu-sabu kedalam cangklong serta membakarnya dengan api kecil lalu dihisap menggunakan Bong seperti merokok, sedangkan untuk pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak memerlukan Shabu tersebut namun demikian Terdakwa mengonsumsi shabu tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu (vide pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sehingga termasuk orang yang menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R-06/II/2019/Kes tanggal 13 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.LENY MARLIANTINY atas nama YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTianto pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dan hasilnya positif (+) mengandung Narkotika golongan I jenis shabu/MET, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa benar telah mempergunakan shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM NO. CONTOH: 19.093.99.05.05.0078 K tanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra.AMI DAMILAH,Apt, menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip transfaran tidak berwarna dengan bobot bersih 0.13 gram (habis dilab), positif termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa menggunakan shabu untuk dipakai sendiri, tidak ada niatan Terdakwa untuk menjual Shabu tersebut dimana Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. UTE (DPO) yang dibeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD dan saksi TOPAN HERNAWAN BIN AHIM PANTIANTO yang menyatakan setelah Terdakwa digeledah, ditemukan sebuah bong (alat hisap) terbuat dari bekas botol aqua sebagai alat untuk menggunakan paket shabu tersebut dengan cara dibakar dan kemudian dihisap asapnya seperti merokok;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R-06/II/2019/Kes tanggal 13 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.LENY MARLIANTINY atas nama YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 dan hasilnya positif (+) mengandung Narkotika golongan I jenis shabu/MET.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dilakban, 1 (satu) buah handphone merk samsung flit warna putih, sumbu kompor (terbuat dari jarum), kabe; tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca), dan sedotan kecil warna bening, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang peredarannya, kemudian merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak kejahatan serta dikhawatirkan akan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan kembali lagi dalam tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI HERYANDI Bin HERI KRISTIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus menggunakan platik klip warna bening dilakban
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung flit warna putih,
 - sumbu kompor (terbuat dari jarum),
 - kabel tembaga dibungkus kertas tisu (membersihkan pipet kaca)
 - sedotan kecil warna bening

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019, oleh R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H. dan Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Neneng Tia S, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Heru Dinarto., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Budi Sofyan, S.H.